



Satpol PP Awasi Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

● Mendagri Minta DIY Terapkan PPKM Mikro Nataru

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY terus mengawasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah fasilitas umum di Kota Yogyakarta. Beberapa tempat yang berpotensi memunculkan kerumunan yakni pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan destinasi wisata kini diwajibkan memasang QR Code dari aplikasi itu.

Sayangnya, tak semua area publik tersebut dijaga oleh petugas yang mengawasi mobilitas masyarakat. Kesadaran pengunjung untuk memindai QR Code itu dianggap belum sepenuhnya terbangun, meski itu dinilai mampu mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Yogya, Ricardo Putro Mukti Wibowo, mengatakan, pihaknya memang tidak menempatkan petugas secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Namun, sewaktu-waktu petugas juga masih melakukan inspeksi ke tempat tertentu untuk melakukan pemeriksaan. "Kalau pemantauan per lokasi kami memang tidak ada dan kami serahkan kepada masing-masing penyedia layanan baik itu restoran, hotel, destinasi wisata atau

mal yang sudah terpasang aplikasi agar diterapkan. Karena memang secara spesifik kami tidak menempatkan petugas buat mengontrol tapi di tempat tertentu misalnya di tempat wisata yang kami jaga pasti kami pantau," katanya, Selasa (28/12).

Dia menyebut, sepanjang pemantauan itu petugas melihat bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi sudah diterapkan dengan cukup baik di sejumlah tempat. Apalagi cakupan vaksinasi di Kota Jogja juga sudah mencapai 100 persen.

Sehingga yang menjadi fokus perhatian adalah kepada pengunjung asal luar daerah saat memasuki tempat publik yang mengharuskan PeduliLindungi. "Kalau pemantauan selama ini memang sudah cukup ketat diterapkan, namun kan ada kelemahan juga aplikasi ini, misalnya ada yang belum vaksin mau masuk mal atau destinasi wisata itu pakai identitas teman yang sudah vaksin bisa. Jadi ada yang memang tidak dicek siapa namanya atau sesuai atau tidak secara spesifik, karena pasti antrean panjang dan malah kerumunan," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menginstruksikan untuk menerapkan kembali Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro selama periode natal dan tahun baru 2022. Poin kebijakan PPKM skala Mikro periode nataru ini yakni pengaktifan kembali Satgas Covid-19 tingkat desa atau kelurahan.

Terdapat lima daerah yang diharuskan mulai menerapkan PPKM skala Mikro oleh Mendagri RI.

Lima daerah itu di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, dan Lombok. Alasan diberlakukannya PPKM skala Mikro di lima daerah itu lantaran menurut Mendagri daerah itu menjadi tujuan berlibur masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadamanta Baskara Aji belum mengetahui instruksi itu. Karena menurutnya, pengambilan kebijakan mengenai penanganan dan pencegahan Covid-19 per jamnya dapat berubah-ubah.

"Saya malah belum baca, urusan Covid-19 itu jam per jam perkembangannya berbeda," katanya, di Kepatihan.

Kendati demikian, terkait pengaktifan kembali Satgas Covid-19 tingkat desa/kelurahan sudah dilakukan. "Kalau pengaktifan kembali satgas Covid-19 sudah dilakukan. Lewat rapat koordinasi Bupati dan Walikota," jelas Aji. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005